

PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



Sumber: kompasiana

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia meliputi pembangunan proyek pemerintah. Pembangunan nasional dalam proyek pemerintah melibatkan pihak pengguna dalam hal ini pemerintah dan penyedia barang/jasa yaitu pihak ke-tiga. Proyek pemerintah tersebut merupakan salah satu dari pengadaan publik yaitu untuk kepentingan umum.

Secara sederhana, kepentingan umum dapat diartikan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Namun demikian rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasannya. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat..¹

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 14 lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

nasional.” Secara jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi, dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.²

Pelaksanaan proyek pemerintah harus memperhatikan kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan rakyat. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa; tunduk pada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku; mengikuti prinsip-prinsip; serta metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Di Indonesia, pengaturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan ketentuan beserta segala aturan pelaksana dan turunannya. Ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terbaru adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

Ditetapkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 merupakan reformasi lanjutan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Pada bagian “Menimbang” Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dituangkan latar belakang diterbitkannya Perpres tersebut yaitu:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
2. Diperlukan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan;
3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 masih terdapat kekurangan dan belum menampung

² Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, (Jakarta; Jala Permata Aksara, 2009), hlm.6.

perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan konsep dan struktur yang lebih ringkas serta menyesuaikan dengan praktik terkini dunia internasional. Peraturan perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan anggaran, mengurangi hambatan dalam proses pengadaan serta meningkatkan kualitas hasil Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Pengadaan pemerintah tidak hanya mencari harga termurah, akan tetapi nilai/harga pengadaan yang sesuai dengan kemanfaatannya.

B. PERMASALAHAN

Sejalan dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah, maka beberapa hal yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan umum tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
- b. Apa saja ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
- c. Apa pokok perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018?
- d. Apa pengaturan baru dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018?
- e. Bagaimana pemberlakuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018?

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Definisi pengadaan barang dan jasa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Di sinilah tumbuh pengertian bahwa ada dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung

perkantoran, alat tulis, sampai dengan kursus bahasa Inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* mereka.³

Definisi dan arti kata Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.⁴

Pada Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pengertian dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pembenahan regulasi sebelumnya yang diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kekurangan yang perlu di sempurnakan, sehingga kembali diadakan penyempurnaan melalui penetapan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yang direvisi terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Selanjutnya mempertimbangkan bahwa Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik maka diadakan lagi perubahan dan penyempurnaan dengan terbitnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Selanjutnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan 13 Peraturan LKPP sebagai peraturan turunan untuk

³ Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Laskar Aksara, Jakarta, 2012, hlm.3

⁴ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/pengadaanbarangdanjasa/>

pelaksanaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan tersebut merupakan pedoman dan petunjuk teknis bagi pelaku pengadaan di lingkup kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi:

- a. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
- c. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- d. Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tender/Seleksi Internasional;
- e. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
- f. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- h. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit kerja pengadaan barang/jasa;
- i. Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku pengadaan;
- j. Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen pengadaan;
- k. Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- l. Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- m. Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Pokok Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Untuk mempercepat pembangunan dan memaksimalkan percepatan pembangunan di Indonesia, pemerintah mengarahkan untuk menderegulasi kebijakan mengenai pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Perpres Tahun

2016 mengamanatkan bahwa Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016.

Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah ini, proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi lebih sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dikontrol dan diawasi.⁸

Pokok perubahan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah:

a. **Simplifikasi**

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 hanya mengatur hal yang bersifat normatif dengan tanpa bagian Penjelasan. Standar dan prosedur diatur lebih lanjut oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian sektoral terkait.

b. **Struktur lebih sederhana**

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas 15 bab dan 94 Pasal, sedangkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terdiri atas 19 Bab, 139 Pasal, dan Penjelasan.

c. **Best Practice**

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menerapkan praktek-praktek terbaik (*Best Practice*) untuk pengadaan dalam lingkup bisnis-bisnis tertentu.⁹

Penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan antara Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat 22 perbedaan, dengan rincian sebagai berikut:¹⁰

No.	Perihal	Perbedaan			
		Perpres 54 Tahun 2010		Perpres Nomor 16 Tahun 2018	
1	Struktur Perpres Nomor 16 Tahun 2018 lebih sederhana daripada Perpres Nomor 54 Tahun 2010	Struktur Perpres Nomor 54 Tahun 2010 terdiri atas 19 Bab dengan 139 Pasal, sebagai berikut:		Struktur Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas 15 Bab dengan 98 pasal, sebagai berikut:	
		BAB I	KETENTUAN UMUM	BAB I	KETENTUAN UMUM
		BAB II	TATA NILAI PENGADAAN	BAB II	TUJUAN KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
		BAB III	PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA	BAB III	PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
		BAB IV	RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA	BAB IV	PERENCANAAN PENGADAAN
		BAB V	SWAKELOLA	BAB V	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
		BAB VI	PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA	BAB VI	PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI

⁸ Materi sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya oleh Khalid Mustofa-Procrement Consultant, 16 Maret 2018

⁹ Rapat Koordinasi Unit Kerja Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Semester I Tahun 2018

¹⁰ Ibid

No.	Perihal	Perbedaan																																															
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018																																														
		<table border="1"> <tr> <td>BAB VII</td> <td>PENGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI</td> </tr> <tr> <td>BAB VIII</td> <td>PERAN SERTA USAHA KECIL</td> </tr> <tr> <td>BAB IX</td> <td>PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/ SELEKSI INTERNASIONAL</td> </tr> <tr> <td>BAB X</td> <td>PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI</td> </tr> <tr> <td>BAB XI</td> <td>KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA</td> </tr> <tr> <td>BAB XII</td> <td>KONSEP RAMAH LINGKUNGAN</td> </tr> <tr> <td>BAB XIII</td> <td>PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK</td> </tr> <tr> <td>BAB XIV</td> <td>PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN</td> </tr> <tr> <td>BAB XV</td> <td>PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN, DAN SANKSI</td> </tr> <tr> <td>BAB XVI</td> <td>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN</td> </tr> <tr> <td>BAB XVII</td> <td>KETENTUAN LAIN-LAIN</td> </tr> <tr> <td>BAB XVIII</td> <td>KETENTUAN PERALIHAN</td> </tr> <tr> <td>BAB XIX</td> <td>KETENTUAN PENUTUP</td> </tr> </table>	BAB VII	PENGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI	BAB VIII	PERAN SERTA USAHA KECIL	BAB IX	PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/ SELEKSI INTERNASIONAL	BAB X	PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI	BAB XI	KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA	BAB XII	KONSEP RAMAH LINGKUNGAN	BAB XIII	PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	BAB XIV	PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN	BAB XV	PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN, DAN SANKSI	BAB XVI	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN	BAB XVII	KETENTUAN LAIN-LAIN	BAB XVIII	KETENTUAN PERALIHAN	BAB XIX	KETENTUAN PENUTUP	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SWAKELOLA</td> </tr> <tr> <td>BAB VII</td> <td>PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA</td> </tr> <tr> <td>BAB VIII</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • PENGADAAN KHUSUS • PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT • PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI • PENGECUALIAN • PENELITIAN • TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL DAN DANA PLN/HLN </td> </tr> <tr> <td>BAB IX</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN • PERAN SERTA USAHA KECIL • PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI • PENGADAAN BERKELANJUTAN </td> </tr> <tr> <td>BAB X</td> <td>PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK</td> </tr> <tr> <td>BAB XI</td> <td>SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN</td> </tr> <tr> <td>BAB XII</td> <td>PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM</td> </tr> <tr> <td>BAB XIII</td> <td>KETENTUAN LAIN-LAIN</td> </tr> <tr> <td>BAB XIV</td> <td>KETENTUAN PERALIHAN</td> </tr> <tr> <td>BAB XV</td> <td>KETENTUAN PENUTUP</td> </tr> </table>		SWAKELOLA	BAB VII	PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA	BAB VIII	<ul style="list-style-type: none"> • PENGADAAN KHUSUS • PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT • PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI • PENGECUALIAN • PENELITIAN • TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL DAN DANA PLN/HLN 	BAB IX	<ul style="list-style-type: none"> • USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN • PERAN SERTA USAHA KECIL • PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI • PENGADAAN BERKELANJUTAN 	BAB X	PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK	BAB XI	SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN	BAB XII	PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM	BAB XIII	KETENTUAN LAIN-LAIN	BAB XIV	KETENTUAN PERALIHAN	BAB XV	KETENTUAN PENUTUP
BAB VII	PENGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI																																																
BAB VIII	PERAN SERTA USAHA KECIL																																																
BAB IX	PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/ SELEKSI INTERNASIONAL																																																
BAB X	PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI																																																
BAB XI	KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA																																																
BAB XII	KONSEP RAMAH LINGKUNGAN																																																
BAB XIII	PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK																																																
BAB XIV	PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN																																																
BAB XV	PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN, DAN SANKSI																																																
BAB XVI	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN																																																
BAB XVII	KETENTUAN LAIN-LAIN																																																
BAB XVIII	KETENTUAN PERALIHAN																																																
BAB XIX	KETENTUAN PENUTUP																																																
	SWAKELOLA																																																
BAB VII	PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA																																																
BAB VIII	<ul style="list-style-type: none"> • PENGADAAN KHUSUS • PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT • PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI • PENGECUALIAN • PENELITIAN • TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL DAN DANA PLN/HLN 																																																
BAB IX	<ul style="list-style-type: none"> • USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN • PERAN SERTA USAHA KECIL • PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI • PENGADAAN BERKELANJUTAN 																																																
BAB X	PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK																																																
BAB XI	SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN																																																
BAB XII	PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI DAN PELAYANAN HUKUM																																																
BAB XIII	KETENTUAN LAIN-LAIN																																																
BAB XIV	KETENTUAN PERALIHAN																																																
BAB XV	KETENTUAN PENUTUP																																																
2	Perubahan Istilah	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan istilah Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE). - Menggunakan istilah Lelang. - Menggunakan istilah POKJA ULP - Menggunakan istilah Sistem Gugur - Menggunakan istilah Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) - Menggunakan istilah Dokumen Pengadaan - Menggunakan istilah Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP/PPHP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan istilah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) - Menggunakan istilah Tender. - Menggunakan istilah Pokja Pemilihan. - Menggunakan Istilah Harga Terendah - Menggunakan istilah Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) - Menggunakan Dokumen Pemilihan - Menggunakan istilah Pejabat/Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PJPHP/PPHP) 																																														
3	Perubahan Definisi	<ul style="list-style-type: none"> - LPSE adalah Unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik - Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat - Penunjukan Langsung adalah Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia Barang/Jasa. - Penyedia adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa 	<ul style="list-style-type: none"> - LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. - Swakelola adalah Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. - Penunjukan Langsung adalah Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu - PJPHP adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan 																																														

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
		konsultasi/jasa lainnya - PPHP/PJHP adalah Panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. - Pekerjaan Konstruksi adalah Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya - Jasa Lainnya adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (<i>skillware</i>) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.	Pengadaan Barang/Jasa - PPHP adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. - Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (merujuk ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi) - Jasa Lainnya adalah Jasa Non-Konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
4	Tugas PPHP/PJPHP	a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerja sebelum serah terima dari Penyedia ke PPK; b. Menerima hasil pekerjaan; dan c. Membuat dan menandatangani BAST	Melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebelum diserahkan oleh PPK kepada PA/KPA: - PJPHP (untuk nilai sampai dengan Rp200.000.000,00) - PPHP (untuk nilai di atas Rp200.000.000,00)
5	Persyaratan Penyedia	Persyaratan Penyedia dirumuskan secara mendetail	Persyaratan Penyedia dirumuskan secara sederhana. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditambahkan tanggung jawab Penyedia: a. Pelaksanaan kontrak; b. Kualitas barang/jasa; c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. Ketepatan waktu penyerahan; dan e. Ketepatan tempat penyerahan.
6	Penyebutan Merek	Penyebutan merek/produk tertentu untuk: a. Suku cadang b. Barang/jasa pada Tender cepat	Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: a. Komponen barang/jasa; b. Suku cadang; c. Bagian dari satu system yang sudah ada; d. Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau e. Barang/jasa pada Tender Cepat
7	Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri: TKDN + BMP > 40% Dan Paling sedikit 2 produk mempunyai TKDN <25%	Kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri: TKDN + BMP > 40%
8	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	HPS dikecualikan untuk: - Kontes/sayembara - Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian Sumber informasi untuk penyusunan HPS diatur secara detail	HPS dikecualikan untuk: - Pengadaan sampai dengan nilai Rp10.000.000,00 - Pengadaan melalui <i>E-Purchasing</i> - Tender Pekerjaan Terintegrasi Sumber informasi untuk penyusunan HPS tidak diatur lagi, tetapi disesuaikan dengan <i>best practice</i>
9	Jaminan Penawaran	Tidak diberlakukan dalam hal <i>E-Tendering</i> (diatur dalam Perpres No.4 Tahun 2015)	Jaminan Penawaran - Jaminan Penawaran untuk Pekerjaan

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
	dan Sanggah Banding		konstruksi dengan nilai pengadaan di atas Rp10.000.000.000,00 - Nilai jaminan sebesar 1% - 3% HPS Jaminan Sanggah Banding
10	Metode Pemilihan Penyedia	a. Barang 1) Lelang/Seleksi Umum 2) Lelang Terbatas 3) Lelang/Seleksi Sederhana 4) Penunjukan Langsung 5) Kontes 6) <i>E-Purchasing</i> b. Pekerjaan Konstruksi 1) Lelang/Seleksi Umum 2) Lelang Terbatas 3) Pemilihan Langsung 4) Penunjukan Langsung 5) Pengadaan Langsung 6) <i>E-Purchasing</i> c. Jasa Lainnya 1) Lelang/Seleksi Umum 2) Lelang/Seleksi Sederhana 3) Penunjukan Langsung 4) Pengadaan Langsung 5) Sayembara 6) <i>E-Purchasing</i> d. Jasa Konsultasi 1) Lelang/Seleksi Umum 2) Lelang/Seleksi Sederhana 3) Penunjukan Langsung 4) Pengadaan Langsung 5) Sayembara 6) <i>E-Purchasing</i>	a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 1) <i>E-Purchasing</i> 2) Pengadaan Langsung 3) Penunjukan Langsung 4) Tender dan tender Cepat b. Jasa Konsultasi 1) Seleksi 2) Pengadaan Langsung 3) Penunjukan Langsung
11	Jenis Kontrak	Pengadaan Barang/Jasa, dibagi dalam a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran (4 jenis) b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran (2 jenis) c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan (3 jenis) d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan (2 jenis) Tidak ada perbedaan antara barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan jasa konsultasi	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya a. Lumpsum b. Harga Satuan c. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan d. Terima Jadi (<i>Turnkey</i>) e. Kontrak Payung Pengadaan Jasa Konsultasi a. <i>Lumpsum</i> b. Waktu Penugasan c. Kontrak Payung
12	Kontrak Tahun Jamak	Pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 Tahun Anggaran atas Beban Anggaran	- Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 Tahun Anggaran - Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 Tahun Anggaran dan paling lama 3 Tahun Anggaran
13	Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi	Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00	Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultasi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00
14	Pemesanan <i>E-Purchasing</i>	Dilakukan oleh PPK/Pejabat Pengadaan/Petugas yang Ditunjuk Tanpa Batas Nilai	Pembagian Kewenangan melakukan <i>E-Purchasing</i> berdasarkan nilai
15	Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak	20% dari Kontrak tahun pertama atau 15% dari nilai Kontrak	Paling tinggi 15% dari Nilai Kontrak
16	Perubahan Kontrak	Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan apada saat pelaksanaan dengan	Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan apada saat pelaksanaan dengan

No.	Perihal	Perbedaan	
		Perpres 54 Tahun 2010	Perpres Nomor 16 Tahun 2018
		gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, berlaku untuk pekerjaan dengan kontrak: - Harga Satuan - Gabungan Lumpsom dan Harga Satuan	gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, berlaku untuk pekerjaan dengan kontrak: - Semua jenis Kontrak
17	Penyesuaian Harga	- Diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 12 bulan. - Pemberlakuan Penyesuaian harga mulai bulan ke 13	- Diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 bulan. - Pemberlakuan Penyesuaian harga mulai bulan ke 13
18	Penanganan Keadaan Darurat	Dalam rangka penanganan keadaan darurat belum diatur secara khusus, Pengadaan Barang/Jasa dalam kondisi darurat sebagai salah satu kriteria Penunjukan Langsung	Dalam rangka penanganan keadaan darurat diatur dalam satu pasal tersendiri sebagai bagian dari pengadaan dalam keadaan khusus.
19	Tender/Seleksi Internasional	Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dalam hal: a. Pekerjaan Konstruksi: lebih dari Rp100.000.000.000,00 (Rp100 Miliar) b. Barang: lebih dari Rp20.000.000.000,00 (Rp20 Miliar) c. Jasa Konsultasi: Lebih dari Rp10.000.000.000,00 (Rp10 Miliar) d. Jasa Lainnya: lebih dari Rp20.000.000.000,00 (Rp20 Miliar) Atau tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.	Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dalam hal: a. Pekerjaan Konstruksi: lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (Rp100 Trilyun) b. Barang: lebih dari Rp50.000.000.000,00 (Rp50 Miliar) c. Jasa Konsultasi: Lebih dari Rp25.000.000.000,00 (Rp25 Miliar) d. Jasa Lainnya: lebih dari Rp50.000.000,00 (Rp50 Miliar) Atau tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut.
20	UKPBJ	- ULP memiliki Tugas melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa - LPSE memiliki tugas untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	UKPBJ memiliki fungsi: a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa b. Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik c. Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
21	Pelayanan Hukum	Bagi Pelaku Pengadaan khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan	Bagi Pelaku Pengadaan, pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan
22	Pencantuman dalam Daftar Hitam	K/L/D/I menyerahkan Daftar hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar hitam Nasional. Pengadaan Sanksi Daftar Hitam selama 2 tahun	PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional. Tingkatan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam: 1 tahun 2 tahun

4. Pengaturan Baru Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jauh lebih sederhana pengaturannya daripada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Terdapat 12 pengaturan baru mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:¹¹

1) Pekerjaan Terintegrasi.

Pengadaan Barang/Jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 meliputi:

- a) Barang;
- b) Pekerjaan Konstruksi;
- c) Jasa Konsultasi; dan
- d) Jasa Lainnya.

2) Pengadaan Barang/Jasa tersebut di atas dapat dilakukan secara terintegrasi.¹²

3) Tujuan Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
- b) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c) Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e) Mendukung pelaksanaan peran penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g) Mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h) Mendorong Pengadaan berkelanjutan.¹³

4) Agen Pengadaan

- a) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- b) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.

¹¹ *Ibid*

¹² Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹³ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- c) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.¹⁴

5) Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.¹⁵ Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).¹⁶

Dalam hal Perencanaan Pengadaan dapat melalui Swakelola dan/atau Penyedia, terdapat pengaturan baru Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- a) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- b) Penyusunan perkiraan biaya /RAB;
- c) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
- d) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e) Penyusunan biaya pendukung.¹⁷

6) Swakelola

Pengaturan baru pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Tipe Swakelola terdiri atas:

- a) Tipe 1 yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.
- b) Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.
- c) Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola.

¹⁴ Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁵ Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁶ Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁷ Pasal 18 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

d) Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

7) *Konsolidasi Pengadaan*

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.¹⁸ Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.¹⁹

8) *Repeat Order*

Pada Pasal 41 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi terdiri atas:

- a) Seleksi;
- b) Pengadaan langsung; dan
- c) Penunjukan langsung.

Pada Pasal 41 ayat (5) huruf d Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Penunjukan Langsung untuk Jasa Konsultasi dapat dilakukan Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang sama.

Selanjutnya Pasal 41 ayat (6) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultasi, *Repeat Order* diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

9) *E-Reverse Auction*

Berdasarkan Pasal 1 angka 42 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, *E-Reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang. Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*).²⁰

E-Reverse Auction dapat digunakan pada Tender Cepat. *E-Reverse Auction* merupakan tindak lanjut yang hanya terdapat 2 (dua) penawaran.²¹ Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa jika hanya ada 2 (dua) penawaran, maka digunakan Negosiasi.

¹⁸ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁹ Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²⁰ Pasal 50 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²¹ *Loc Cit*, Materi Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 oleh LKPP di Badiklat BPK RI Kalibata, 11 April 2018

10) Pengecualian

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat pengecualian, sebagai berikut:

- a) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
- b) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d) Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

11) Penelitian

Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat tahap Penelitian. Penelitian dilakukan oleh PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penyelenggara penelitian dan Pelaksana Penelitian. Pelaksana Penelitian tersebut meliputi:

- a) Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b) Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
- c) Perguruan Tinggi;
- d) Ormas; dan/atau
- e) Badan Usaha.

Pelaksana Penelitian ditetapkan berdasarkan Kompetisi atau Penugasan. Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.²²

12) *E-Marketplace*

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-Marketplace* menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:

- a) Katalog Elektronik;
- b) Toko Daring; dan
- c) Pemilihan Penyedia.²³

²² Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada Pasal 72 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Katalog elektronik memiliki 3 jenis katalog yaitu:

- a) Katalog Elektronik Nasional
- b) Katalog Elektronik Sektoral; dan
- c) Katalog Elektronik Lokal.

13) Layanan Penyelesaian Sengketa

Jika terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat Sengketa Kontrak, Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. Pihak penyelenggara Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak adalah LKPP.²⁴ LKPP merupakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.²⁵

LKPP menyelenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Layanan yang diberikan oleh LPS PBJP dalam menyelesaikan sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

a) Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Mediator. Dalam proses mediasi, Mediator dilarang memberikan arahan/pendapat ke Para Pihak melainkan hanya menengahi selama berjalannya proses mediasi hingga tercapainya kesepakatan Para Pihak. Proses mediasi hingga tercapainya kesepakatan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari sejak Mediator ditunjuk. Proses Mediasi bersifat tertutup, kecuali Para Pihak menghendaki terbuka.

b) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator. Perbedaan mendasar antara

²³ Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²⁴ Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²⁵ Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

mediasi dengan konsiliasi adalah pada mekanisme konsiliasi dimana konsiliator dapat memberikan masukan/pendapat dalam pemecahan permasalahan kepada para pihak, sedangkan pada proses mediasi, mediator tidak boleh memberikan pendapat apapun. Proses konsiliasi hingga tercapainya kesepakatan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak Konsiliator ditunjuk. Proses Konsiliasi bersifat tertutup, kecuali Para Pihak menghendaki terbuka.

c) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Arbiter atau majelis arbiter. Proses arbitrase bersifat terbuka dan dilakukan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak diputus dalam jangka waktu tersebut, maka LPS PBJP akan mengambil putusan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja. Para Pihak yang menghadiri Arbitrase adalah Para Pihak yang menandatangani kontrak. Para pihak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya. Kuasa yang hadir untuk mendampingi/mewakili wajib menunjukkan surat kuasa khusus dari Para Pihak yang didampingi atau diwakilinya. Pemeriksaan arbitrase dapat dilakukan secara Majelis Arbiter (dengan 1 orang ketua dan 2 orang anggota) atau Arbiter Tunggal sesuai kesepakatan para pihak.²⁶

Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa di LPS PBJP dapat melalui manual yaitu dengan mendatangi LKPP maupun dapat melalui aplikasi Sistem Informasi Layanan Sengketa (SIELSA).²⁷

5. Pemberlakuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.²⁸

Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010

²⁶ <https://sielsa.lkpp.go.id/>

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya bagi Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 89 Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Ketentuan Penutup pada Pasal 93 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menentukan bahwa saat Perpres ini mulai berlaku yaitu pada tanggal diundangkan 22 Maret 2018, semua peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Perpres ini.

Terkait dengan masa transisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasca berlakunya Perpres Nomor 16 Tahun 2018, diatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan yang persiapan dan pelaksanaannya dilakukan sampai dengan 30 Juni 2018 dapat dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2018.
- b. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

D. PENUTUP

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasca berlakunya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik sehingga diadakan lagi perubahan dan penyempurnaan dengan terbitnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
3. Pokok perubahan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, terdapat simplifikasi, struktur lebih sederhana, dan menerapkan praktek-praktek terbaik (*best practice*) untuk pengadaan dalam lingkup bisnis-bisnis tertentu.
4. Pengaturan Baru Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 antara lain terkait pekerjaan terintegrasi, agen pengadaan, perencanaan pengadaan, lingkup swakelola, konsolidasi pengadaan, *repeat order*, *e-reverse auction*, pengecualian dalam pengadaan, penelitian terkait pengadaan, *e-marketplace*, dan layanan penyelesaian sengketa.
5. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dapat dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
- Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tender/Seleksi Internasional;
- Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
- Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa;
- Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit kerja pengadaan barang/jasa;
- Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku pengadaan;
- Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen pengadaan;
- Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Buku:

- Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Laskar Aksara. Jakarta. 2012
- Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara. Jakarta. 2009

Internet:

https://www.kompasiana.com/hasrulhoesein/dinamika-regulasi-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah_5aba5bcadd0fa86b1271d652

<https://sielsa.lkpp.go.id/>

<https://www.suduthukum.com/2016/07/pengertian-kepentingan-umum.html>

<http://www.lkpp.go.id>

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/pengadaanbarangdanjasa/>

Penulis :

Pelaksana BPK JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.